

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Garam merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan konsumsi di sektor industri, baik dikonsumsi oleh umat Muslim maupun non Muslim. Garam juga sebagai salah satu kebutuhan pelengkap dari kebutuhan pangan serta sebagai sumber elektrolit bagi tubuh manusia, yang diproduksi secara tradisional dengan menggunakan alat-alat sederhana oleh masyarakat yang umumnya bertempat tinggal di daerah pesisir Pantai.¹ Pulau Madura dikenal dengan sebutan pulau garam yang merupakan produsen garam terbesar di Indonesia, seperti di Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah yang sangat potensial untuk perkembangan usaha pembuatan garam, di mana salah satu tempat penghasil garam terletak di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, Petani garam merupakan salah satu pekerjaan warga di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

Garam yang dikonsumsi oleh umat Muslim perlu dipastikan kehalalannya, di mana persoalan makanan halal dan haram menjadi isu penting bagi umat Islam, terutama sebagai kebutuhan terkait kenyamanan dan keamanan umat Islam yang merupakan bagian dari cara hidup yang diatur dalam Islam mencakup halal dalam

¹ Mahlil dan Nailul Akram, *Pemahaman Petani Garam Tentang Kehalalan Produk di Gampong Cebrek Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie: Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019, Hlm. 87-88.

substansinya, sumbernya, proses pembuatannya, dan penyajiannya.² Mulyorini Rahayuningsih, selaku Advisor Direktur Halal Audit Service Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (yang selanjutnya disebut LPPOM MUI), menyebutkan bahwa menurut Majelis Ulama Indonesia (yang selanjutnya disebut MUI), makanan halal yakni makanan yang bersumber dari bahan-bahan halal yang memenuhi syarat *thayyib* (baik bagi kesehatan tubuh manusia) yang tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang haram atau najis, di mana makanan halal yakni segala sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum Islam.³

Islam memerintahkan kepada umatnya untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal⁴, berdasarkan pada *Al-Qur'an Surah Al-Baqarah* ayat 168, yang artinya “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”⁵ Dalam hal ini, tidak hanya berkaitan dengan kehalalan saja tetapi juga *Thayyib* (baik). Atau *Thayyib* yang dimaksud yakni bersih dan tidak kotor seperti bangkai, darah, daging babi dan segala macam yang kotor lainnya.⁶

² Hisam Ahyani, dkk, *The Potential of Halal Food as A Driver of the Economic Development in Regional Community: Jurnal Pariwisata Terapan*, Vol. 4, No. 2, 2020, Hlm. 164-165.

³ Kompas.com, *Apa Itu Makanan Halal Menurut Ulama Indonesia*, 22 September 2021, 09:12 WIB (diakses pada tanggal 22 November 2022, 21:20 WIB).

⁴ Selfiana Devi, *Pengaruh Edukasi dan Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal Terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal IKM di Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo: Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020, Hlm. 1.

⁵ *Al-Qur'an Surah Al-Baqarah*, 2:168, Terjemahan berdasarkan Mushaf Syaamil Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia.

⁶ Mahlil dan Nailul Akram, *Loc. Cit.*

Halal atau tidak halal sangat mendasar bagi umat Islam dalam hal jaminan keamanan pangan, di mana konsumen Muslim biasanya lebih memilih produk yang telah dinyatakan halal daripada produk yang belum disertifikasi halal oleh badan resmi. Pasalnya, makanan dan kosmetik yang dinyatakan halal umumnya lebih aman dan terhindar dari zat berbahaya.⁷ Oleh sebab itu, perlu adanya regulasi terkait jaminan produk halal dalam suatu produk makanan maupun produk lain dengan membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya disebut UU Jaminan Produk Halal) yang mempertegas betapa pentingnya persoalan halal haram suatu produk dalam rantai produksi dari produsen sampai dan dikonsumsi oleh konsumen.⁸ Tidak hanya dilihat dari label halal atau sertifikasi halal saja, dalam Jaminan Produk Halal juga mengatur terkait Proses Produk Halal (yang selanjutnya disebut PPH) pada Pasal 1 Angka 3, yang merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk yang mencakup mulai dari penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian produk sampai pada konsumen⁹, dengan tujuan memberikan kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian akan ketersediaan produk halal bagi konsumen dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.¹⁰

⁷ Nailul Akram, *Pemahaman Petani Garam Tentang Kehalalan Produk (Studi di Gampong Cebrek Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie)*, Banda Aceh: Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019, Hlm. 3.

⁸ Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, *Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal: Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8, No. 1, 2015, Hlm. 5-6.

⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1

¹⁰ May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Product Guarantee in Indonesia): Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, Maret 2017, Hlm. 105.

Tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemui garam tradisional yang belum tentu akan kebersihan dan kehalalannya, di mana dalam proses pengolahan garam bisa saja terjadi pencampuran sesuatu yang kotor atau bahkan najis. Tidak jarang juga ditemui tambak garam yang digunakan untuk penjemuran garam dan tempat penimbunan garam setelah proses pemanenan yang kurang bersih dan memang berada di lingkungan pemukiman masyarakat yang dapat dengan mudah terkontaminasi oleh limbah rumah tangga yang ada di sekitarnya dan masih memungkinkan adanya hewan-hewan peliharaan masyarakat sekitar yang masuk dan menjamah area tambak garam yang kemudian menyebabkan hasil garam tidak layak untuk dikonsumsi secara langsung. Contohnya tambak garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, yang memang berada di lingkungan pemukiman masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul adanya titik kritis kehalalan garam pada proses pengolahan garam, di mana titik kritis halal merupakan suatu tahapan produksi pangan yang dapat adanya kemungkinan produk menjadi haram atau dengan kata lain berpotensi diragukan kehalalannya. Titik kritis kehalalan produk garam diidentifikasi dengan cara menganalisis sumber bahan bakunya dan bagaimana cara pengolahannya sampai menjadi garam.¹¹ Status kehalalan yang tidak terkendali ini memerlukan analisis titik kritis kehalalan untuk mengelola risiko yang mungkin timbul untuk mempertahankan status kehalalan produk.¹²

¹¹ Yoni Atma, dkk, *Identifikasi Risiko Titik Kritis Kehalalan Produk Pangan: Studi Produk Bioteknologi: Jurnal Teknologi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Volume 10, No. 1, Januari 2018, Hlm. 60-61.*

¹² Dwi Kristanto dan Mahmud Husyairi, *Analisis Titik Kritis Halal Pada Proses Produksi Kerupuk Di Jenius Snack Pleret Bantul menggunakan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA): Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains, Vol. 4, No. 1, 2022, Hlm. 76.*

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk perlunya mengkaji titik kritis halal pada proses pengolahan garam oleh petani garam mulai dari pengambilan bahan baku sampai dengan proses penimbunan garam yang memang belum memiliki standar mutu kehalalan, karena setelah proses penjemuran oleh petani garam kemudian masuk ke proses produksi pada industri besar yang memang memiliki standar mutu kehalalan sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka mengkaji lebih dalam isu tersebut dengan mengangkat judul “*Analisis Pemenuhan Standar Proses Produk Halal (PPH) Pada Pengolahan Garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang*”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yang akan diteliti, yakni:

1. Apakah yang menjadi titik kritis kehalalan pada proses pengolahan garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang?
2. Apakah yang mendasari tidak terpenuhinya standar Proses Produk Halal (PPH) pada proses pengolahan garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang?
3. Apakah yang menjadi akibat tidak terpenuhinya standar Proses Produk Halal (PPH) oleh petani garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dalam melakukan proses pengolahan garam?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengacu pada permasalahan yang telah dipaparkan di atas yakni:

1. Untuk memperoleh kejelasan terkait bentuk titik kritis kehalalan pada proses pengolahan garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.
2. Untuk memperoleh kejelasan terkait faktor yang mendasari tidak terpenuhinya standar Proses Produk Halal (PPH) pada proses pengolahan garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.
3. Untuk memperoleh kejelasan terkait akibat tidak terpenuhinya standar Proses Produk Halal (PPH) oleh petani garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dalam melakukan proses pengolahan garam.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini mengharapkan kegunaan serta manfaat yang dapat diambil yang dibagi dalam dua bentuk, di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau referensi bagi masyarakat maupun ahli hukum di bidang hukum Islam khususnya di bidang hukum jaminan produk halal.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini sebagai sarana untuk memberikan masukan bagi Petani garam terkait Proses Produk Halal (PPH) dalam proses pengolahan garam dan titik kritis kehalalan produk garam.
- b. Sebagai sarana untuk memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk lebih lanjut mengatur dan mengelola tata ruang wilayah terkait tambak garam dengan lingkungan pemukiman masyarakat.
- c. Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya baik yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan atau topik yang dibahas dalam tulisan ini.

1.5. Keaslian Penelitian

Suatu penelitian akan lebih memiliki ketelitian dan kecermatan apabila mengacu pada beberapa penelitian lain yang lebih relevan dengan tujuan sebagai bahan perbandingan terhadap pembahasan yang akan ditulis, dan juga agar penelitian yang dilakukan menunjukkan keaslian. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa judul yang hampir sama dengan penelitian ini, yakni:

Table 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian, Penulis, Universitas	Rumusan Masalah dan Kesimpulan
1.	Deteksi Titik Kritis Kehalalan Produk UMKM Es Dawet di Kota Makassar, Ni'ma Ainul Fuadi, Andi Rizki Berliana Zahra Wahab, Farlinda Wamaulana, Eka Sukmawaty, Masriany,	Rumusan Masalah: Bagaimana tingkat kontaminasi dan penentuan titik kritis kehalalan pada proses produksi? Kesimpulan: Produk UMKM di Kota Makassar teridentifikasi dengan tidak terdapat titik kritis bahan baku produk UMKM es dawet,

No.	Judul Penelitian, Penulis, Universitas	Rumusan Masalah dan Kesimpulan
	Cut Muthiadin, Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2021. ¹³	tidak terdapat titik kritis proses produksi produk UMKM es dawet, tidak terdapat titik kritis peralatan produk UMKM es dawet dan tingkat higienitas masih perlu dilakukan pengamatan lebih lanjut
2.	Analisis Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal Pada Pengolahan Lapis Panggang di IKM Rezzen Bakery Malang, Athaya Milda Putri Yuwana, Vira Novia, Adinda Dian Octarina, Refka Mizard Eureksa, Frida Dhia Ramadhani, Amilia Wulandari, Desiana Nuriza Putri, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021. ¹⁴	Rumusan Masalah: implementasi 11 kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) dengan ketentuan dan standar HAS-23000 di IKM Rezzen Bakery Kesimpulan: Rezzen Bakery telah mendapatkan Sertifikasi Halal pada produknya Lapis Panggang Malang. Dari ke 11 pedoman kriteria SJH pada usaha/industri pengolahan pada HAS 23000:1 yang diputuskan oleh LPPOM MUI yang meliputi Kebijakan Halal, Tim Manajemen Halal, Pelatihan dan Edukasi, Bahan, Produk, Fasilitas Produksi, Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis, Kemampuan Telusur (Traceability), Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria, Audit Internal, dan Kaji Ulang Manajemen, terdapat kriteria yang kurang memenuhi implementasi SJH. Terletak pada kriteria Audit Internal, karena masih dilakukan hanya satu tahun sekali, yang seharusnya dilakukan setiap 6 bulan. Karena ketidaksesuaian hanya pada kriteria audit internal, dan kriteria yang lainnya terlah semuanya terpenuhi, maka produk yang dihasilkan oleh IKM Rezzen Bakery ini tetap dapat meyakinkan konsumen untuk mengkonsumsinya. Karena produk tersebut sudah memperoleh persyaratan yang diperlukan untuk produk halal. Selain itu, produk juga dijamin bersih, higienis, sehat, berkualitas, dan tentunya halal.

¹³ Ni'ma Ainul Fuadi, dkk, *Deteksi Titik Kritis Kehalalan Produk UMKM Es Dawet di Kota Makassar: Jurnal Filogeni Jurnal Mahasiswa Biologi, Volume 1, No. 3, September-Desember 2021.*

¹⁴ Athaya Milda Putri Yuwana, dkk, *Analisis Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal Pada Pengolahan Lapis Panggang di IKM Rezzen Bakery Malang: Jurnal Agroindustri Halal, Volume 7, No. 2, 2021.*

No.	Judul Penelitian, Penulis, Universitas	Rumusan Masalah dan Kesimpulan
3.	Pemahaman Petani Garam Tentang Kehalalan Produk (Studi di Gampong Cebrek Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie), Nailul Akram, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. ¹⁵	Rumusan Masalah: 1. Bagaimana pemahaman petani garam tentang kehalalan produk dalam proses produksi garam di Gampong Cebrek Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie? 2. Apa saja kendala petani garam berkaitan dengan upaya penjaminan kehalalan produk? Kesimpulan: 1. Proses produksi garam di Gampong Cebrek belum sepenuhnya bisa dikatakan halal, karena ada sebagian petani garam yang belum memagari lahan garamnya oleh sebab itu belum bisa memenuhi standar kehalalan produk. Namun pemahaman petani garam dari segi pra produksi, produksi, dan pasca produksi mereka sudah baik. 2. Kendala petani garam berkaitan dengan penjaminan kehalalan produk yaitu dalam hal pendapatan masih rendah sehingga tidak cukup untuk memenuhi proses pegurusan lebel halal, seperti pemagaran lahan garam dan pembayaran biaya administrasi sertifikat halal.

Penelitian pertama persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya membahas terkait titik kritis kehalalan produk. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Penelitian pertama objeknya adalah titik kritis pada produksi es dawet, sedangkan penelitian ini adalah titik kritis pada proses pengolahan garam di petani garam.

¹⁵ Nailul Akram, *Pemahaman Petani Garam Tentang Kehalalan Produk (Studi di Gampong Cebrek Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie)*, Banda Aceh: Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

Penelitian kedua persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya membahas terkait pemenuhan jaminan produk halal. Perbedaannya terletak pada obyeknya yakni penelitian kedua membahas pemenuhan kriteria sistem jaminan halal pada pengolahan lapis panggang di IKM Rezzen Bakery Malang, sedangkan penelitian ini membahas pemenuhan standar Proses Produk Halal (PPH) pada pengolahan garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

Penelitian ketiga persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya membahas terkait Proses Produk Halal (PPH). Perbedaannya penelitian ketiga membahas pemahaman petani garam terkait PPH dalam proses produksi garam di Gampong Cebrek Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, sedangkan penelitian ini membahas faktor yang mendasari tidak terpenuhinya standar Proses Produk Halal (PPH) pada proses pengolahan garam dan akibat tidak terpenuhinya standar Proses Produk Halal (PPH) oleh petani garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dalam melakukan proses pengolahan garam.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara berpikir yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Metode penelitian diperlukan sebagai cara untuk menemukan, merumuskan, menganalisa atau memecahkan suatu permasalahan.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), Hlm. 43.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat *empirical legal research* (penelitian hukum terapan/penelitian hukum empiris) yang sering disebut dengan istilah *sosio legal research* atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum dari individu atau masyarakat yang berkaitan dengan hukum dengan menggunakan sumber data primer.¹⁷

Konteks penelitian hukum empiris dalam penelitian ini yakni mengkaji dan menganalisis perilaku hukum para petani garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dalam melakukan proses pembuatan garam apakah telah sesuai dengan Proses Produk Halal (PPH) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maupun peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam metode pendekatan yakni menggunakan pola pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang-undangan:

a. Pendekatan kualitatif

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskripsi atau narasi berupa penjelasan-penjelasan bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya yang diperoleh dari informan kunci

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 82.

baik secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang didapatkan di lapangan pada saat melaksanakan observasi maupun wawancara langsung.¹⁸ Konteks dalam penelitian ini yakni menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan terkait titik kritis kehalalan pada proses pengolahan garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang oleh petani garam, faktor yang mendasari tidak terpenuhinya standar Proses Produk Halal (PPH) pada proses pengolahan garam, serta akibat tidak terpenuhinya standar Proses Produk Halal (PPH) oleh petani garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dalam melakukan proses pengolahan garam, dan bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan penelitian dengan menelaah peraturan perundang-undang dan regulasi lain yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁹ Konteks dalam penelitian ini yakni menelaah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur terkait Jaminan Produk Halal dan Proses Produk Halal (PPH), serta menelaah terkait aturan hukum Islam dalam *Al-Qur'an* dan *hadits* yang membahas tentang kehalalan makanan dan minuman.

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm. 126.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011, Cetakan ke-7), Hlm. 93.

1.6.3. Lokasi Penelitian dan Informan Kunci

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, dengan alasan bahwa di daerah tersebut masih banyak petani garam yang kurangnya kesadaran terkait kebersihan dan ke higienisan baik area tambak garam untuk penjemuran garam maupun area penimbunan garam setelah pemanenan, serta kurangnya kesadaran akan kehalalan garam yang dihasilkan. Informan kunci dalam penelitian ini yakni Pemerintah Daerah, Kepala Desa, petani garam, pemilik tambak garam, dan masyarakat setempat Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

1.6.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa:

A. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang sumbernya diperoleh langsung dari lapangan berupa informan kunci sebagai narasumber yang memberikan informasi kepada peneliti dengan cara wawancara, dalam hal ini yakni petani garam, pemilik tambak garam, masyarakat setempat, Kepala Desa Pangarengan, dan Pemerintah Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.²⁰ Data yang termasuk dalam penelitian ini yakni fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang berkait dengan titik kritis kehalalan pada proses pengolahan garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang oleh petani garam, faktor yang mendasari tidak terpenuhinya standar Proses Produk Halal (PPH) pada proses pengolahan garam, serta akibat tidak terpenuhinya standar Proses Produk Halal

²⁰ Ishaq, *Op. Cit.*, Hlm. 71.

(PPH) oleh petani garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dalam melakukan proses pengolahan garam.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau penunjang data primer.²¹ Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian kepustakaan seperti perundang-undangan, buku, jurnal, dan lain sebagainya.²² Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peraturan perundang-undangan
 - a. Ketentuan terkait Proses Produk Halal (PPH) dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
 - b. Ketentuan tentang garam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
 - c. Ketentuan tentang Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d. Ketentuan terkait Proses Produk Halal (PPH) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

²¹ Ishaq, *Ibid.*

²² Muhaimin, *Op. Cit.*, Hlm. 124.

- e. Ketentuan tentang Pencemaran Air Sungai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
 - f. Ketentuan tentang pangan halal dalam Keputusan Menteri Agama nomor 518 Tahun 2001 tanggal 30 November 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal
 - g. Ketentuan tentang strategi pemberdayaan petambak garam dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam
2. Bahan Hukum yang berasal dari Hukum Islam
 - a. Ketentuan dalam *Al-Qur'an* dan hadits terkait perintah mengkonsumsi makanan dan minuman halal, serta larangan mengkonsumsi makanan dan minuman haram.
 - b. Ketentuan dalam ijtihad Ulama dan fiqh yang membahas terkait makanan dan minuman halal, penafsiran halal dan haram, serta titik kritis halal.
 3. Buku

Buku-buku yang membahas ketentuan terkait makanan dan minuman halal.
 4. Jurnal, artikel, dan berita di internet

Jurnal, artikel, dan internet yang berkaitan dengan jaminan produk halal, titik kritis halal produk pangan, makanan dan minuman halal, kepatuhan hukum individu maupun masyarakat, garam, lingkungan hidup, dan lokasi penelitian.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling strategis karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data, di mana tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.²³ Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang terjadi pada obyek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung, atau secara partisipatif maupun nonpartisipatif. Observasi partisipatif yakni observasi di mana peneliti turut berpartisipasi sebagai peserta dan pengamat dalam kegiatan yang sedang berlangsung, sedangkan observasi nonpartisipatif yakni observasi di mana peneliti tidak berpartisipasi dalam kegiatan tetapi hanya berperan sebagai pengamat kegiatan.²⁴

Konteks dalam penelitian ini yakni observasi nonpartisipatif yang dilakukan di area tambak garam Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang yang mengamati kegiatan petani garam dalam membuat garam mulai dari pengambilan bahan baku sampai pada proses penyimpanan garam di tempat penimbunan garam sehingga menemukan apa yang menjadi titik kritis kehalalan pada proses pengolahan garam oleh petani garam tanpa ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

²³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Bidang Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), Hlm. 120-121.

²⁴ Hardani, dkk, *Ibid.*, Hlm. 125.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau percakapan lisan secara langsung antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu yakni pewawancara sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai orang yang menjawab pertanyaan.²⁵ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk mengetahui tentang masalah yang akan diteliti secara lebih mendalam dan detail dari informan.²⁶

Konteks dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara terpimpin atau yang dilakukan secara formal dengan menggunakan panduan wawancara secara terstruktur dengan pertanyaannya kepada petani garam, pemilik tambak garam, masyarakat setempat, Kepala Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, dan Pemerintah Daerah Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan titik kritis kehalalan pada proses pengolahan garam oleh petani garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, faktor yang mendasari tidak terpenuhinya standar Proses Produk Halal (PPH) pada proses pengolahan garam, serta akibat tidak terpenuhinya standar Proses Produk Halal (PPH) oleh petani garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dalam melakukan proses pengolahan garam.

²⁵ Hardani, dkk, *Ibid.*, Hlm. 137-139.

²⁶ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), Hlm. 119.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan, sehingga mudah dipahami dan hasilnya disampaikan kepada orang lain.²⁷ Dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan model alur Miller dan Huberman, terdapat 3 (tiga) alur yakni antara lain:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses membuat rangkuman, pemilihan poin-poin penting, serta mencari tema dan pola dari data yang didapatkan yang berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung dari data yang didapatkan. Data yang direduksi dengan cara ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data.²⁸

Dalam hal ini, data yang diperoleh baik berupa dokumen, hasil wawancara maupun hasil observasi terkait titik kritis kehalalan pada proses pengolahan garam oleh petani garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, faktor yang mendasari tidak terpenuhinya standar Proses Produk Halal (PPH) pada proses pengolahan garam, serta akibat tidak terpenuhinya standar Proses Produk Halal (PPH) oleh petani garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dalam melakukan proses pengolahan garam, yang kemudian dirangkum lalu memilih poin-poin penting serta mencari tema guna

²⁷ Hardani, dkk, *Op. Cit.*, Hlm. 161-162.

²⁸ Hardani, dkk, *Ibid.*, Hlm. 164.

memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data.

2. Penyajian Data

Setelah proses mereduksi data, tahapan selanjutnya yakni penyajian data, di mana dalam penelitian kualitatif data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.²⁹ Dalam hal ini, data-data yang diperoleh baik berupa dokumen, hasil wawancara maupun hasil observasi dianalisis sehingga dapat menghasilkan gambaran tentang bentuk titik kritis kehalalan pada proses pengolahan garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, faktor yang mendasari tidak terpenuhinya standar Proses Produk Halal (PPH) pada proses pengolahan garam, serta akibat tidak terpenuhinya standar Proses Produk Halal (PPH) oleh petani garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dalam melakukan proses pengolahan garam.

3. Penyimpulan Data

Tahapan selanjutnya yakni menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan inti dari temuan penelitian, di mana pendapat akhir diuraikan berdasarkan uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang dibuat berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif, di mana kesimpulan yang ditarik harus sesuai dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitian yang ditafsirkan dan diolah.³⁰ Metode deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari suatu masalah umum ke

²⁹ Hardani, dkk, *Ibid.*, Hlm. 168.

³⁰ Hardani, dkk, *Ibid.*, Hlm. 171.

masalah khusus yang dihadapi, sedangkan metode induktif merupakan penarikan kesimpulan dari masalah khusus (peristiwa khusus) ke masalah umum (peristiwa yang berlaku secara umum).³¹

Dalam hal ini, kesimpulan ditarik menggunakan metode induktif yang sesuai dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan petani garam, pemilik tambak garam, masyarakat, dan Kepala Desa maupun dari observasi di tambak garam Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang terkait titik kritis kehalalan pada proses pengolahan garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, faktor yang mendasari tidak terpenuhinya standar Proses Produk Halal (PPH) pada proses pengolahan garam, serta akibat tidak terpenuhinya standar Proses Produk Halal (PPH) oleh petani garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dalam melakukan proses pengolahan garam.

Seluruh tahapan analisis data, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, sampai dengan penarikan kesimpulan merupakan tahapan-tahapan yang saling berkaitan satu sama lain baik sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data untuk menciptakan wawasan yang umum yang disebut dengan analisis.³²

Berdasarkan metode ini dapat ditafsirkan pengumpulan fakta dan data yang dibutuhkan dengan tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dalam

³¹ Muhaimin, *Op. Cit.*, Hlm. 108-109.

³² Salim dan Syahrur, *Op. Cit.*, Hlm. 151.

masyarakat yang berhubungan dengan titik kritis pada pengolahan garam oleh petani garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, faktor yang mendasari tidak terpenuhinya standar Proses Produk Halal (PPH) pada proses pengolahan garam, serta akibat tidak terpenuhinya standar Proses Produk Halal (PPH) oleh petani garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dalam melakukan proses pengolahan garam.